



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0006/Pdt.G/2012/PA.Aro.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Distrik Skanto, Kabupaten Keerom

M e l a w a n

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Distrik Skanto, Kabupaten Keerom.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi- Saksi, serta telah meneliti alat- alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Januari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Register Nomor: 0006/Pdt.G/2012/PA.Aro. yang mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/02/II/2006, tanggal 28 Januari 2006;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Arso III sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Penggugat pindah ke Arso V dan Tergugat di Arso XIII;

Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama M M B. umur 5 tahun;

Bahwa sejak tanggal 15 Juni 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Penggugat selalu dicuekin dan Tergugat ingin menang sendiri ,
- b. Masalah keuangan Tergugat orangnya pelit dan tidak pernah memberi nafkah sejak pisah rumah,
- c. Sudah tidak ada kecocokan lagi, malahan Tergugat meminta ingin kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 15 Juni 2009, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing- masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat .

Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat masing- masing, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arso, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dengan menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak melakukan perceraian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum guna pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah memperbaiki posita poin 4 tertulis tanggal 15 Juni 2009 bahwa yang benar adalah tanggal 15 Maret 2009, dan posita poin 5 tertulis yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat bahwa yang benar adalah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/02/II/2006, tanggal 28 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, bukti mana telah dimaterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos Arso, serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, kemudian Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya di muka sidang yang masing- masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARMANAH Binti WIRA, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Distrik Skanto, Kabupaten Keerom. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan pada saat pernikahan tersebut berlangsung, Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Arso III, kemudian Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di Arso V sedangkan Tergugat tinggal di Arso XIII;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama M M umur 5 (lima) tahun ;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis lagi ;

Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat pelit dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat perharinya berkisar antara Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 20.000,- , itupun kadang dikasih kadang tidak;

Bahwa sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat tinggal di Arso V sedangkan Tergugat tinggal di Arso XIII;

Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada Saksi;

Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil;

A. SUPRIYANTO Bin ZAIS, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Distrik Skanto, Kabupaten Keerom. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah sejak lama karena Saksi dengan Penggugat bertetangga dekat, sedangkan dengan Tergugat, Saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;

Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sesaat se usai akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama M M umur 5 (lima) tahun ;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan lebih 3 (tiga) tahun mulai tidak harmonis lagi ;

Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarga;

Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2009, bahkan Saksi pernah meleraikan pertengkaran tersebut dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa sejak pertengkaran terakhir tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;

Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat, dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak bisa didengar tanggapannya terhadap keterangan dua orang saksi tersebut karena Tergugat tidak



pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan konklusinya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat hadir secara inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan karena alasan yang sah (unreasonable default), berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, maka perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم من حكا م للمسلمين
فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya;*

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :



فلان- تعزير- بتعزير- لوتولر- ا- و غيبة- جا- ز
لثبا- ته- بالالبينة-

Maksudnya : *“Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat- alat bukti”;*

Menimbang, bahwa dalil- dalil dari kedua kitab tersebut kemudian diambil alih seluruhnya sebagai pendapat Majelis Hakim menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1), (2), dan Pasal 66 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Arso;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang mewajibkan mediasi dilakukan apabila pada hari sidang yang telah ditentukan dihadiri kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian dengan menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak melakukan perceraian tidak tercapai, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, oleh karenanya maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 15 Maret 2009 telah sering muncul perselisihan disebabkan antara lain Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu dicuekin Tergugat, dan Tergugat ingin mau menang sendiri, masalah keuangan Tergugat orangnya pelit dalam memberi nafkah kepada Penggugat. Perselisihan tersebut memuncak sejak 15 Juni 2009 di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, menurut teori hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui secara diam-diam atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara diam-diam akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah, bukti (P) yang mana Akta tersebut merupakan *probationis causa* dalam perkawinan, maka Akta tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (vide pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, Penggugat merupakan *person* yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing setelah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang dipertimbangkan bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarnya langsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut dapat diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun ini telah terjadi pisah tempat tinggal, hal mana tidak lazim terjadi bagi pasangan suami istri yang harmonis. Berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada indikasi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut adalah keterangan yang berdasarkan penglihatan dan menyaksikan langsung, saling berhubungan, serta mendukung gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat dan didukung oleh bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang konkrit di persidangan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Januari 2006 dan telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering muncul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

Bahwa sejak kurang lebih 2 tahun 8 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat



dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, hal tersebut juga tidak sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آيته- أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا-
لتسكنوا- إليها- وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”;

telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman lahir batin, dan apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan :

د رء ا- لمفلا- سد مقدم على جلب ا- لمصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

dan Pendapat Ulama' Syeikh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi :

إن- إشتد- عدم رغبة الزوجة لزوجها



طلاق عليه للقاضي طلاقه

Artinya : “Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu”,

Menimbang, bahwa kedua kaidah tersebut kemudian diambil alih seluruhnya sebagai pendapat Majelis Hakim menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan hukum tersebut di atas tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga serta tidak ada harapan rukun lagi, maka gugatan Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso pada hari **Kamis** tanggal **16 Februari 2012 Miladi** yah, bertepatan dengan tanggal **23 Rabi'ul Awwal 1433 H** oleh kami **ABDUL HAMID, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **KHAIRIL, S.Ag.** dan **ADAM S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh **ASEP YUSMAN BUHORI, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Ttd.

ABDUL HAMID, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd.

KHAIRIL, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

ADAM S. Ag.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

ASEP YUSMAN BUHORI, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Arso,

ttd

MUHAMMAD ABDUL KADIR RIMOSAN, S. Ag.